

PEMBANGUNAN HUKUM

DALAM RAGAM PERSPEKTIF



Yuswanto | Heri Kurniadi | Ade Arif Firmansyah
Malicia Evendia | Zainudin Hasan | Naufal Fikri Asyhamami
Yulia Neta | Ahmad Handoko | Yoses Kharismanta Tarigan | Muhtadli

PEMBANGUNAN HUKUM

DALAM RAGAM PERSPEKTIF

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis semua haturkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan buku monograf "Pembangunan Hukum Dalam Ragam Perspektif" ini dapat diselesaikan. Substansi buku ini merupakan monograf sebagai output dari pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di PSDIH Unila.

Pembangunan hukum dalam berbagai bidang menjadi *concern* utama dalam kegiatan pengembangan hukum di manapun. Hukum terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Namun demikian, filosofi Pancasila dengan cita hukum pengayomannya seyogyanya menjadi ruh yang mewarnai perkembangan hukum di Indonesia. Buku ini mencoba memotret kondisi pembangunan hukum tersebut dalam berbagai perspektif penulis dan bidang yang digelutinya.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak dan di dunia ini yang sempurna hanyalah ketidaksempurnaan. Begitupun buku monograf yang merupakan sumbangan partikel debu bagi luas dan beragamnya hukum Indonesia. Buku ini yang masih jauh dari baik apalagi sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian amat penulis nantikan demi perbaikan kualitas tulisan kedepannya.

Bandar Lampung

Tim Penulis

DAFTAR ISI

1. Perubahan Kewenangan Daerah Di Bidang Sumber Daya Mineral Dan Relasinya Dengan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ✓ 1
Yuswanto
2. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia 12
Heri Kurniadi
3. Paradoks Kesejahteraan Pihak Terdampak Dan Kredo Efisiensi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Suatu Tinjauan Relasi Hukum Dan Kekuasaan 21
Ade Arif Firmansyah
4. Konstruksi Regulasi Retribusi Perizinan Tertentu Berbasis Hukum Progresif Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta 34
Kerja Malicia Evendia
5. *Nyukak* Dalam Adat Lampung Sebagai Upaya Penerapan *Restoratif Justice* 51
Zainudin Hasan
6. Pembangunan Hukum Nasional Dalam Konsep Model Hukum Integratif 76
Naufal Fikri Asyhamami

7.	Model Materi Muatan Regulasi Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Berbasis Konsep <i>triple helix</i>	100
	Yulia Neta	
8.	Rekonstruksi Hukum Terkait Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi Berbasis Pancasila	111
	Ahmad Handoko	
9.	Konstruksi Pembangunan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pengguna Ditinjau Dari Hukum Positif	133
	Yoses Kharismanta Tarigan	
10.	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Negara Hukum Pancasila	156
	Muhtadli	

PERUBAHAN KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN RELASINYA DENGAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Yuswanto

A. Pendahuluan

Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam, termasuk di bidang pertambangan mineral dan batubara. Untuk urusan minyak bumi dan gas alam kewenangan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat.

Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.

Kewenangan usaha mineral dan batubara, ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan (EBT), dan geologi dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Hal ini memiliki konsekuensi di bidang energi dan sumber daya mineral yang semula milik daerah kabupaten/kota kini beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan atas pengelolaan mineral dan batubara. Pemerintah kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan pada sub bidang EBT, yaitu yang terkait dengan penerbitan izin pemanfaatan

langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Perubahan kewenangan tersebut menimbulkan persoalan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal. Hal tersebut terjadi dikarenakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salah satu undang-undang yang sangat berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 mengatur soal porsi kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan, sedangkan UU No. 28 Tahun 2009 mengatur sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, yaitu dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Di dalam Pasal 1 angka ke-10 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan atas pengelolaan mineral dan batubara, tidak serta merta menghilangkan kewenangan daerah kabupaten/kota dalam memungut pajak mineral bukan logam dan batuan, sehingga menarik untuk dianalisis perubahan kewenangan daerah di bidang sumber daya mineral dan relasinya dengan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

B. Pembahasan

Philipus M. Hadjon (1994), mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Menurut Bagir Manan (2000), wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

Kewenangan daerah di bidang mineral bukan logam dan batuan, sangat berkaitan dengan kewenangan daerah dalam pemungutan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan. Menurut Mardiasmo (2002), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak berdasarkan kewenangan pemungutnya dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Marsyahrul, 2005). Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah (Syawal, 2016).

Antara UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur urusan pemerintahan konkuren mineral bukan logam dan batuan dan UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur pajak daerah mineral bukan logam dan batuan perlu dilakukan harmonisasi. Istilah harmonisasi

dalam kajian berasal dari kata harmoni (bahasa Yunani *harmonia*), yaitu terikat secara serasi dan sesuai. Ditinjau dari aspek filsafat, harmoni diartikan kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur, misalnya antara jasad seorang manusia hendaknya harus ada harmoni, kalau tidak belum dapat disebut pribadi, (Shaddly, 1987).

Oxford Advanced Learner's Dictionary, menerangkan istilah harmonisasi disebutkan dalam berbagai istilah: *harmonious*, yaitu *friendly, peaceful and without any disagreement, arranged together in a pleasing way so that each part goes well with the other*. Sementara itu, istilah *harmonized* berarti *if two or more things harmonize with each other or more thing harmonizes with the other, the thing go well together and produce an attractive result*, sedangkan istilah *harmony*, yaitu *a state of peaceful existence and agreement*. (Hornby, 2000). Adapun LM Gandhi (1995) mengemukakan, harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian, peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equity, billijkheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.

Sebelum diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan konkuren pemerintahan daerah mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 telah merubah skema pembagian kewenangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mengakibatkan daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan atas pengelolaan mineral dan batubara. Pembagian urusan pemerintahan tersebut sebagaimana disajikan pada tabel satu berikut ini.

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Mineral Bukan Logam dan Batuan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.	-
2.	Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	-
3.	Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	-

4.	Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.	-
5.	Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.	-
6.	Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	-
7.	Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	-

Sumber: Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, data diolah.

Dari tabel satu, jelas terlihat bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan berkenaan dengan urusan mineral bukan logam dan batuan. Namun demikian, UU No. 28 Tahun 2009 yang membagi soal kewenangan pemungutan pajak daerah dengan jelas telah memisahkan antara pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Jenis pajak provinsi antara lain adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari berbagai jenis pajak daerah tersebut, yang berkaitan dengan bidang sumberdaya mineral sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak daerah yang berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, kewenangan pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kondisi pengaturan yang ada ini, berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dikarenakan provinsi yang diberikan kewenangan menerbitkan izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan, tetapi daerah kabupaten/kota yang diberikan kewenangan pemungutan pajaknya.

Sebagai pendukung argumentasi, misalnya dapat dilihat potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan dan pengaturan pemungutan pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Provinsi Lampung. Adapun potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Lampung sebagaimana disajikan pada tabel dua.

Table 2 Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan Terbesar di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Potensi
1.	Tanggamus	bentonit, batu apung, zeolite, andesit, pasir, lempung, silika, batu bara, batu gamping, batu granit, belerang, batu hias, marmer.
2.	Lampung Tengah	andesit, felspar, lempung, marmer
3.	Lampung Timur	basal, lempung, pasir kuarsa
4.	Lampung Selatan	belerang, granit, pasir kuarsa, tras, zeolit

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2017, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, data diolah.

Dari tabel dua dapat diketahui, bahwa empat daerah kabupaten di Provinsi Lampung merupakan penghasil mineral bukan logam dan batuan. Dengan jumlah mineral bukan logam dan batuan yang cukup banyak tersebut, maka daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sangat potensial untuk memperoleh sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor mineral bukan logam dan batuan, di antaranya melalui pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, diambil empat sampel kabupaten dengan potensi mineral bukan logam dan batuan terbesar yakni Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Way Kanan. Kelima daerah ini masing-masing memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan dasar hukum antara lain:

- a. Kabupaten Tanggamus memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan tarif 25% berdasarkan Perda Kabupaten Tanggamus No.31 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- b. Kabupaten Lampung Timur memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan tarif 25% berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur No.16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c. Kabupaten Lampung Selatan memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan tarif 20% berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Selatan No.12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- d. Kabupaten Lampung Tengah memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan tarif 15% berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 2 Tahun 2015.

Memperhatikan pengenaan tarif yang cenderung maksimal sebagaimana diperkenankan oleh UU No. 28 Tahun 2009 yakni 25%, dapat dipastikan potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sangat potensial dipungut pajaknya. Hal ini sesuai fungsi utama pajak daerah menurut Ali Chidir (1993), yaitu fungsi budgeter, dimana pajak dijadikan sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas daerah. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

Pengalihan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan dari daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi menyebabkan tolak-tarik kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai contoh, Kabupaten Lampung Selatan berencana memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Peraturan Bupati, karena menganggap Perda Lampung Selatan No.12 Tahun 2011 sudah tidak tepat lagi dijadikan payung hukum bagi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, karena UU No. 23 Tahun 2014 telah menyerahkan kewenangan pengelolaan perizinan minerba kepada pemerintah provinsi, (translampung.com, 2018).

Sekalipun Pemerintah Pusat berpendapat tidak ada permasalahan mengenai pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena mendasarkan pada terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, namun

ternyata tidak dapat mencegah timbulnya ambiguitas pada pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai kewenangan pemungutan pajak tersebut. Daerah kabupaten/kota mengira, dengan beralihnya kewenangan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sekaligus juga menyebabkan beralihnya kewenangan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, meskipun dalam konteks hukum tidak serta merta demikian, karena belum dilakukan perubahan terhadap UU No. 28 Tahun 2009, sehingga ketentuan yang ada didalamnya tetap berlaku dan mengikat secara umum. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian tertentu terhadap rezim hukum yang terkait dengan perubahan kewenangan dalam UU No.-23 Tahun 2014, utamanya terhadap UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur pembagian jenis dan kewenangan pemungutan pajak daerah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

C. Penutup

Perubahan kewenangan daerah di bidang sumber daya mineral yang digariskan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah meniadakan kewenangan daerah kabupaten/kota dalam bidang mineral dan batubara. Namun demikian, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan. Kondisi ini menimbulkan disharmonisasi regulasi dari aspek peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak kontra produktif bagi pembangunan daerah di bidang sumber daya mineral khususnya dalam pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Hal tersebut terjadi dikarenakan daerah provinsi yang diberikan kewenangan menerbitkan izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan, tetapi daerah kabupaten/kota yang diberikan kewenangan pemungutan pajaknya. Pembentuk undang-undang disarankan untuk mengharmonisasikan pembagian kewenangan dalam rezim pemerintahan daerah dan rezim pajak daerah terkait mineral bukan logam dan batuan.

Referensi

- Chidir, Ali., Hukum Pajak Elementer, PT Eresco, Bandung, 1993, pp. 7.
- Gandhi, L.M., Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 1995.
- Hadjon, Philipus M., Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di FH Unair 10 Oktober 1994, pp. 4.
- Hornby, A.S., Oxford Advanced Learner's Dictionary, Sixth edition, Oxford University Press, New York, 2000, pp. 522.
- Mahmud, Peter., Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, pp. xx.
- Manan, Bagir., Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD, 13 mei 2000, pp. 1-2.
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002, pp. 5.
- Marsyahrul, Tony., Pengantar Perpajakan, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, pp. 5.
- Shaddy, Hassan et all., Ensiklopedi Indonesia, Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1987. pp. 1262.
- Syawal, Muhammad., Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Donggala, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016, pp. 25-31.